SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengarnan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung;
16. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
17. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepa-katan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
19. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang mengevaluasi serta menilai dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
21. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.

22. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
23. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
24. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
26. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
27. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
28. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
29. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan;
30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

31. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
32. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
33. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
34. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
35. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

BAB II
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 2

(1) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
    a. pusat kegiatan;
    b. permukiman; dan

c. infrastruktur,

yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

(3) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 3

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
   a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
   b. kegiatan perkantoran;
   c. kegiatan industri dan pergudangan;
   d. kegiatan pariwisata;
   e. fasilitas pendidikan;
   f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
   g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa:
   a. perumahan dan permukiman;
   b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
   c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
   a. akses ke dan dari jalan tol;
   b. pelabuhan;

c. bandar udara;
d. terminal;
e. stasiun kereta api;
f. tempat penyimpanan kendaraan;
g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 4

(1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Yang Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 5

(1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
   a. luas lantai bangunan; atau
   b. luas lahan.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

(3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tempat tidur; atau
   b. luas lantai bangunan.

(4) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
   a. jumlah dispenser;
   b. jumlah kamar;
   c. jumlah tempat duduk; atau
   d. luas lantai bangunan.

Pasal 6

(1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
   a. jumlah kamar; atau
   b. luas lantai bangunan.

Pasal 7

(1) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
   a. hierarki;
   b. tipe; atau
   c. kelas.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.

(3) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.

(4) Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.

(5) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan

jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

(1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 11

(1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.

(2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau

c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:

1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas; dan
2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

(3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pengembang atau pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(5) Tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
   a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
   b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini (eksisting);
   c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
   d. analisis distribusi perjalanan;
   e. analisis pemilihan moda;
   f. analisis pembebanan perjalanan;
   g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
   h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
   i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
   j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
   k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(2) Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;

b. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
c. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
d. metode analisis bangkitan/tarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
e. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
f. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
g. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
h. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

(3) Analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini (*eksisting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

(4) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;

c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.

(5) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
b. penyediaan angkutan umum;
c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
l. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(6) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memuat:
a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan

2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

b. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi:
   1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
   2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
   3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

(7) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
   a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
   b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
   c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
   d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
   e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 13

(1) Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
   a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini *(eksisting)*;

b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan Dampak Lalu Lintas;
d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(2) Analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini (*eksisting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
b. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
c. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

(3) Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
b. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
c. simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
d. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.

(4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
b. penyediaan angkutan umum;
c. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
d. manajemen kebutuhan lalu lintas;
e. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
f. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
g. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
h. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
i. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
j. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
k. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
l. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
m. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(5) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat:

a. pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
    1. pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    2. pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;

b. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
   1. pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
   2. pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
   3. pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

(6) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
   a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
   b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
   c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
   d. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
   e. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 14

(1) Pemenuhan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 paling sedikit memuat:
   a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
   b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
   c. rencana pemantauan dan evaluasi.

(2) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
b. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;
c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
e. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;
g. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;
h. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau
i. penyediaan fasilitas penyeberangan.

(3) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 2 meliputi:

a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*site plan*) dan/atau *detail engineering design* (DED) bangunan;
c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan

BAB IV

PENILAIAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 15

(1) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.
(3) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik yang dapat terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.
(4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
(5) Format surat permohonan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh:

a. Menteri, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, dan/atau

jalan desa, atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari Gubernur, atau Bupati; atau

b. Gubernur, untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, dan/atau jalan desa atau jalan kota setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati.

Pasal 17

Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan/atau persetujuan bangunan gedung.

Pasal 18

(1) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3) Pemberian persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasal 19

(1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan prasarana

lalu lintas dan angkutan jalan, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 20

(1) Pemberian persetujuan berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas Tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.

(2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas Tinggi; dan
b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala Bangkitan Lalu Lintas Tinggi.

(3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan pengembang atau pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

(1) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas

sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas oleh dari Tim Evaluasi Penilai.

(2) Pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 22

(1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya**.**

(2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

(3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati sesuai dengan kewenangannya meminta pengembang atau pembangun membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas.

(4) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.

(5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

(6) Setelah pengembang atau pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 23

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 24

(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
   a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
   b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
   c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.

(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Aparatur Sipil Negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki Sertifikat Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 25

(1) Tim Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
   a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
   b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas ditetapkan.

(4) Pelaksaaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada masa:
   a. konstruksi; dan
   b. operasional.

(5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pembangun atau pengembang.

(6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB VI

SUMBER DAYA APARATUR

Pasal 26

Untuk menjamin ketersediaan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Kompetensi Penilai dan Pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 24, Pemerintah Daerah memprogramkan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

(1) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan pengembang atau pembangun belum melaksanakan dan memenuhi rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;

c. denda administratif; dan/atau
d. pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau secara langsung kepada instansi terkait.

Pasal 29

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
(4) Tata cara pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau perizinan berusaha.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Persetujuan hasil analisis dokumen lalu lintas yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Setiap bangunan yang menjadi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dan/atau berubah fungsi menjadi tempat usaha wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO.	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN		UKURAN MINIMAL	KATEGORI BANGKITAN LALU LINTAS
1.	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan Perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m^2 s.d 3.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis
			500 m^2 s.d 1.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m^2 s.d 10.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m^2 s.d 4000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1) Industri	Di atas 10.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5001 m^2 s.d 10.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m^2 s.d 5.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m^2 s.d 500.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			40.000 m^2 s.d 170.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Tempat Pariwisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5,0 s.d 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1,0 s.d 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Pendidikan		
		Sekolah/Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d 700 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Bank	Di atas 3.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m^2 s.d 3.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m^2 s.d 1.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	Perumahan dan Permukiman			
	a.	Perumahan dan Permukiman		
		1) Perumahan Sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			401 s.d 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d 400 unit	Bangkitan Rendah

				(Standar Teknis)
		2) Perumahan menengah-atas/ Townhouse/ Cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Rumah Susun dan Apartemen		
		1) Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			150 s.d 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2) Apartement	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			50 s.d 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3.		Infrastruktur		
	a.	Akses ke dan dari Jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	b.	Pelabuhan		
		1) Pelabuhan Utama	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3) Pelabuhan Pengumpul Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis

		4) Pelabuhan Pengumpul Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis
		5) Pelabuhan Khusus	Luas Lahan di atas 100.000 m^2	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Luas Lahan 50.001 m^2 s.d 100.000 m^2	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Luas Lahan di bawah 50.000 m^2	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Provinsi dan/atau antar negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			Penyeberangan Lintas kabupaten/kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			Penyeberangan Lintas dalam kabupaten/kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Bandar udara		
		1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib > 5 juta orang per tahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib > 1 juta orang s.d < 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib > 500 ribu orang s.d < 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis
		4) Bandar Udara Pengumpan (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d.	Terminal		

		1) Terminal Penumpang Type A	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas antar negara)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Terminal Penumpang Type B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKAP) dan angkutan kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis
		3) Terminal Penumpang Type C	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ANGDES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	e.	Stasiun Kereta		
		1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis
		3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis
	g.	Fasilitas Parkir untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			100 s.d 300 unit	Bangkitan Sedang

				(Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan/Permukiman/Infrastruktur lainnya			
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispencer	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			3 s.d 6 dispencer	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d 2 dispencer	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			121 s.d 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.000 m^2 s.d 3.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Olahraga *(indoor atau outdoor*)	Di atas 20.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m^2 s.d 20.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m^2 s.d 5.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Kawasan TOD *(Transit Oriented Development)*	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d 700 kamar	Bangkitan Rendah

				(Standar Teknis)
	h.	Ruko	Di atas 5.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.000 m^2 s.d 5.000 m^2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i.	Jalan Layang (flyover)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas bawah (*underpass*)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan (*tunnel*)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m.	*Rest Area*		
		1) *Rest Area* Type A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		2) *Rest Area* Type B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) *Rest Area* Type C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan / atau menimbulkan rata-rata di atas 10000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

		adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		
	o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan / atau menimbulkan rata-rata 3000 s.d. 4000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	p.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan / atau menimbulkan rata-rata di atas 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

		jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

Nomor : .....
Klasifikasi : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN.

....., ...20....

Kepada
Yth. BUPATI DAIRI
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Dairi
di-
Sidikalang

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka untuk lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT . **.....** (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan . . . . . (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan kabupaten.

3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan ..... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
   a. Permohonan persetujuan Andalalin,
   b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan,
   c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang,
   d. Gambar Tata Letak Bangunan (*site plan*) dan *detail engineering design* (DED) Bangunan yang diusulkan,
   e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan,
   f. Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan..... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV..... (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*)
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas. untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

Nomor : ...., ...20....
Klasifikasi : .....
Lampiran : ..... Kepada
Perihal : Permohonan Rekomendasi Yth. BUPATI DAIRI
Teknis Penanganan cq. Kepala Dinas Perhubungan
Dampak Lalu Lintas Kabupaten Dairi
di-
Sidikalang

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka untuk lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT . **.....** (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan . . . . . (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2 di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan ..... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
   a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas,
   b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan,
   c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang,
   d. Gambar Tata Letak Bangunan (*Site plan*) dan *detail engineering design* DED Bangunan yang diusulkan,
   e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan,
   f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan ..... yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV..... (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*)
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas. untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

Nomor : ...., ...20....
Klasifikasi : .....
Lampiran : ..... Kepada
Perihal : Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas

Yth. BUPATI DAIRI
cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Dairi
di-
Sidikalang

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka untuk lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT . **.....** (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan . . . . . (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan jalan kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2 di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan ..... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
   a. Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas,
   b. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan,
   c. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang,
   d. Gambar Tata Letak Bangunan (*Site plan*) dan *detail engineering design* DED Bangunan yang diusulkan,
   e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan,
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TENTANG : PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan .Tinggi

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... *(Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)* ...., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: .....tanggal..... bulan..... tahun 20..... tentang Kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:
1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20...
Pengembang/Pembangun,

Tanda tangandan Stempel
perusahaan/instansi
Materai Rp. 10.000,-

(Nama lengkap)

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas. untuk Bangkitan Sedang

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... *(Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)* ...., bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor: .....tanggal..... bulan..... tahun 20.....,tentang Kegiatan.....dan Dokumen Rekomendasi Teknis Kegiatan..... dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:
1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20...
Pengembang/Pembangun,

Tanda tangandan Stempel
perusahaan/instansi
Materai Rp. 10.000,-

(Nama lengkap)

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas. untuk Bangkitan Rendah

(KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... *(Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan)* ...., bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor: .....tanggal..... bulan..... tahun 20.....,tentang Kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:
1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal.....20...
Pengembang/Pembangun,

Tanda tangandan Stempel
perusahaan/instansi
Materai Rp. 10.000,-

(Nama lengkap)

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010